

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2025

PERBUP KAB. PASER NO. 2, BD 2025/NO. 2, 107 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertatanya proses pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terwujudnya transparansi, akuntabel, dan responsibilitas pengelolaan Pajak; optimalisasi kinerja pelayanan, dan peningkatan pendapatan dari sektor Pajak. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran Pajak terutang; pembayaran dan penyetoran; pelaporan; pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; pemeriksaan Pajak; penagihan Pajak; keberatan; gugatan; penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; sanksi; dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku semua Peraturan Bupati yang terkait dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- Lampiran 8 hlm.